SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
TIM IMPLEMENTASI PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI ARSIP
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI VERSI 2

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ke versi yang lebih baru, lebih baik, dan lebih canggih, perlu membentuk Tim Implementasi aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Versi 2 yang selanjutnya disebut SINAR KPU Bali V2;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Tim Implementasi aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Versi 2;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

jdih.kpu.go.id/bali

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor (1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

jdih.kpu.go.id/bali

6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 759);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG TIM IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI VERSI 2.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Implementasi aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Versi 2 yang terdiri dari:

a. Pengarah;
b. Penanggungjawab;
c. Ketua;
d. Sekretaris;
e. Tim Instalisasi dan Implementasi Sistem; dan
f. Tim Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pengarah memiliki tugas memberikan arahan umum pelaksanaan implementasi SINAR KPU Bali yaitu meliputi:
 - Memberikan arahan umum pelaksanaan implementasi SINAR KPU Bali V2;

jdih.kpu.go.id/bali

- Menetapkan prioritas, sasaran, dan arah kebijakan kegiatan;
- Memberikan dukungan kelembagaan kepada tim pelaksana;
- Menerima laporan perkembangan dan hasil akhir kegiatan; dan
- Memberikan arahan terhadap isu strategis yang memerlukan keputusan pimpinan.

b. Penanggung Jawab memiliki tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai arahan pimpinan yaitu meliputi:
 - Memastikan kegiatan berjalan sesuai KAK, jadwal, dan arahan pengarah;
 - Mengambil keputusan terhadap kendala lintas tim;
 - Mengkoordinasikan dukungan internal KPU Provinsi Bali;
 - Memastikan koordinasi implementasi di KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota berjalan baik; dan
 - Melaporkan progres kegiatan kepada pengarah.

c. Ketua memiliki tugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan teknis kegiatan yaitu meliputi:
 - Menyusun rencana kerja dan jadwal implementasi.
 - Membagi tugas kepada setiap tim kerja.
 - Mengkoordinasikan tim instalasi, bimtek, substansi kearsipan, dan sekretariat;
 - Memimpin rapat persiapan, evaluasi, dan tindak lanjut; dan
 - Mengonsolidasikan laporan kendala, feedback, bug, dan kebutuhan perbaikan.

d. Sekretaris memiliki tugas menyiapkan administrasi, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan yaitu meliputi:
 - Menyiapkan administrasi, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan;
 - Menyiapkan surat, undangan, jadwal, daftar hadir, dan notulen;
 - Mengelola dokumen KAK, SK tim, dan bahan rapat;

jdih.kpu.go.id/bali

- Mengumpulkan daftar kebutuhan data dari KPU Kabupaten/Kota;
- Mendokumentasikan kegiatan instalasi, bimtek, dan pendampingan; dan
- Menyiapkan berita acara, laporan kegiatan, dan dokumen serah terima.

e. Tim Instalisasi dan Implementasi memiliki tugas melaksanakan instalasi, konfigurasi, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi yaitu meliputi:
 - Melakukan instalasi aplikasi SINAR KPU Bali V2 pada perangkat/server KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota;
 - Mengatur konfigurasi aplikasi, database, user awal, dan koneksi sistem;
 - Memastikan kesiapan server, jaringan, folder penyimpanan, dan backup awal;
 - Melakukan uji fungsi login, role user, import data, upload file, dan fitur utama;
 - Menangani bug dan kendala teknis selama implementasi; dan
 - Menyiapkan mekanisme update aplikasi secara remote atau kunjungan langsung.

f. Tim Sosialisasi dan Bimbingan Teknis memiliki tugas sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pengguna yaitu meliputi:
 - Menyampaikan gambaran umum, tujuan, dan manfaat aplikasi SINAR KPU Bali V2;
 - Melatih pengguna berdasarkan role Super Admin, Admin Unit Kearsipan, dan User Subbagian;
 - arsip, import Excel, pencarian, lokasi arsip, BAP, dan pemindahan arsip;
 - Memberikan pendampingan praktik langsung kepada operator;
 - Mengumpulkan pertanyaan, feedback penggunaan, dan kendala dari peserta; dan
 - Menyusun catatan kebutuhan penyempurnaan panduan pengguna.

jdih.kpu.go.id/bali

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

jdih.kpu.go.id/bali

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG TIM IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI VERSI 2.

SUSUNAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI VERSI 2

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	I Dewa Agung Gede Lidartawan	Ketua KPU Provinsi Bali	Pengarah
2.	I Made Oka Purnama	Sekretaris KPU Provinsi Bali	Penanggungjawab
3.	Santi Chovarida	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
4.	Putu Githa Gowinda	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Sekretaris
A.	Tim Instalasi dan Implementasi Sistem		
1.	Kadek Vigyan Melati Sukma Sari	Staf	Koordinator
2.	I Wayan Adi Saputra	Staf	Anggota
3.	Putu Agus Fredy Satya Dharma	Staf	Anggota
B.	Tim Sosialisasi dan Bimbingan Teknis		
1.	Kadek Erma Karlyana	Staf	Koordinator
2.	A. A. Istri Alit Widhi Astuti	Staf	Anggota
3.	Tarmudi	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

jdih.kpu.go.id/bali